

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Haid Dalam Islam

1. Definisi Haid

Haid secara bahasa berarti mengalir, sedangkan menurut istilah para ahli fiqih berarti darah yang biasa keluar pada diri wanita pada hari-hari tertentu. Haid itu mempunyai dampak yang boleh meninggalkan ibadah dan menjadi patokan selesainya *iddah* bagi wanita yang dicerai biasanya darah berwarna hitam atau merah kental (tua) dan panas. Darah haid mempunyai daya dorong tetapi kadang-kadang ia keluar tidak seperti yang digambarkan di atas karena sifat-sifat darah haid sesuai dengan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya.¹ Darah itu keluar dalam keadaan sehat melalui *faraj*, bukan karena melahirkan dan bukan pula karena pecahnya kulit perawan, umumnya terjadi sejak wanita mulai baligh.² Secara *syara'* haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu. Dalam al-Qur'an lafad haid disebutkan empat kali dalam dua ayat, satu kali dalam bentuk *fi'il muḍāri'* dan tiga kali dalam bentuk *ism maṣdar* (*almaḥiḍ*). Masalah haid dijelaskan dalam Firman Allah surat Al Baqarah ayat 222:³

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۚ﴾ ٢٢٢

¹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita* (Jakarta: Al-I'tishom cahaya umat, 2007), 75.

² Haya bint Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Bekasi: Darul Falah, 2012), 33.

³ Devi Agustina, "Menggunakan Obat Penunda Haid Bagi yang Melaksanakan Ibadah Haji Menurut Pendapat Imam Yusuf Al-Qardawi dan Syekh Ibn Utsaimin (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan), *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2019, 35-36.

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”⁴

Dalam ilmu medis haid dikenal dengan istilah menstruasi atau datang bulan. Darah haid merupakan darah kotor yang keluar setiap bulannya melalui rahim perempuan dewasa yang memungkinkan untuk hamil jika terjadi pembuahan. Darah haid itu harus dikeluarkan dan para ahli medis mengidentifikasikan sebagai pendarahan sebulan sekali yang keluar melalui vagina yang diakibatkan oleh erosi dinding lapisan rahim.⁵

Berdasarkan pada berbagai macam pengertian yang diungkapkan dari kalangan ulama, syara’ maupun dari kalangan medis, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut haid maupun menstruasi adalah darah yang keluar setiap bulan sekali atau lebih, dari rahim perempuan melalui vagina karena faktor kedewasaannya dan dalam keadaan sehat bukan karena adanya efek negatif dalam diri perempuan.

2. Siklus Haid

Siklus menstruasi yang terjadi dinilai dari tiga hal pertama yaitu siklus menstruasi yang berkisar antara 28 hari, kedua lama menstruasi yaitu 3-6 hari, ketiga yaitu jumlah darah yang keluar selama siklus menstruasi 20-80 ml. Proses ini diawali dengan merangsangnya *hipotalamus* yang akan diteruskan ke *hipofisis anterior*, sehingga dapat muncul hormon gonadotropin/ GnRH (*gonadotropin releasing hormone*) yang akan merangsang FSH (*Follicle Stimulating*

⁴ Al-Qur’an, Surah Al Baqarah Ayat 222, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.

⁵ Nur Wahid, *Skripsi Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Hormone) dan kemudian akan diteruskan oleh *folikel primordial* (*folikel primer* yang merangsang *hormon estrogen* sehingga akan ditandai dengan munculnya seks sekunder). Ketika hormon *estrogen* meningkat, akan menekan FSH dan merangsang hormon GnRH dan mengeluarkan LH (*Luteinizing Hormone*) kemudian akan merangsang *folikel de graff* guna melepas sel telur. Telur yang dilepas kemudian ditangkap oleh *rumbai tuba fallopi* dan setelah itu, telur dibungkus oleh *korona radiata* dan mendapatkan nutrisi selama 48 jam. Kemudian telur akan berubah menjadi *rubrum* (merah) yang di sebabkan karena perdarahan. Folikel yang pecah kemudian akan menutup kembali dan membentuk *korpus luteum* (kuning). *Korpus luteum* akan mengeluarkan hormon *progesteron*. Hormon ini yang mempersiapkan *uterus* agar siap ditempati oleh embrio. Jika sperma telah mem fertilisasi sel telur (proses pembuahan), maka telur yang dibuahi akan melewati *tuba fallopi* kemudian turun ke uterus untuk melakukan proses *implantasi*. Pada tahap inilah perempuan sudah dianggap hamil.

Tetapi jika pembuahan tidak terjadi, sel telur akan melewati uterus, mengering dan meninggalkan tubuh sekitar 2 minggu kemudian melalui vagina. Oleh karena dinding uterus tidak dibutuhkan untuk menopang kehamilan maka lapisan akan rusak dan luruh. Darah dan jaringan dari dinding uterus (*endometrium*) bergabung untuk membentuk menstruasi yang umumnya berlangsung selama 3-7 hari.

3. Permulaan Dan Akhir Masa Haid

Banyak ulama yang mengatakan masa haid dimulai ketika wanita mencapai usia minimal 9 tahun. Apabila sebelum mencapai usia ini, maka itu bukan darah haid, tetapi darah penyakit. Haid dapat berkepanjangan hingga akhir umur dan tidak ada dalil yang menyatakan bahwa haid mempunyai batas terakhir.⁶ Untuk mengetahui lamanya masa haid, perempuan mengetahui kebiasaan haidnya. Biasanya wanita menghitung sendiri lama masa haid lalu mandi setelah berhenti agar mereka dapat menjalani hari-harinya dalam keadaan suci untuk beribadah. Lama batas haid yaitu paling cepat sehari semalam darah haid keluar namun, umumnya pada wanita lamanya haid tujuh hari dan yang paling lama masa haid untuk bersuci yaitu

⁶ Ibrahim Muhammad Al- Jamal, *Fiqh Muslimah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 25.

lima belas hari. Lebih dari lima belas hari haid yaitu darah penyakit yang keluar disebut *istihadhoh*.

- a. Permulaan haid diketahui dengan keluarnya darah pada kemaluan kemungkinan terjadinya haid. Darah tersebut berwarna kental kehitaman dan bau.
- b. Akhir masa haid diketahui dengan berhentinya darah, keluar cuma kuning dan keruh. Haid benar-benar berhenti bila terjadi salah satu dan keadaan ini.
- c. Daerah di sekitar rahim telah kering, ini terbukti bila wanita memasukkan sesuatu, seperti kain atau kapas kedalam kemaluan dan bila dikeluarkan tetap kering.
- d. Keluarnya cairan putih setelah darah putih berhenti.⁷

Semua imam mazhab sepakat bahwa wanita itu tidak akan haid kalau belum berumur sembilan tahun. Maka bila datang sebelum usia tersebut maka sepakat bahwa itu adalah darah penyakit. Begitu juga yang keluar dari wanita yang berusia lanjut hanya mereka berbeda pendapat tentang batas usia lanjut yang batas haidnya telah berhenti menurut masing-masing ulama yaitu menurut:

- a. Hambali : lima puluh tahun
- b. Hanafi : lima puluh lima tahun
- c. Maliki : tujuh puluh tahun

Menurut Hanafi dan Imamiyah paling sedikit waktu haid yaitu tiga hari, dan paling banyak itu sepuluh hari. Dan darah itu tidak keluar terus menerus selama tiga hari, atau darah yang keluar lebih dari sepuluh hari maka haid bukan darah haid. Sedangkan menurut Hambali dan Syafi'i paling sedikit darah haid keluar selama satu hari satu malam, dan paling banyak lima belas hari. Sedangkan Maliki paling banyak lima belas hari bagi wanita yang tidak hamil, sedangkan paling sedikitnya tidak ada batasnya. Dan semua ulama madzhab bersepakat bahwa haid tidak ada batas sucinya, yang dipisah dengan dua kali haid. Sedangkan paling sedikitnya tiga belas hari, menurut Hanafi, Syafii dan Maliki paling sedikit lima belas hari.⁸ Suci artinya darahnya berhenti keluar, jika darahnya berhenti keluar maka wanita telah suci dan selesailah masa haidnya. Setelah bersuci

⁷ Haya bint Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, 17.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), 34.

maka mereka wajib dan dibolehkan menjalankan ibadah-ibadah yang dilarang ketika sedang haid.

Untuk dapat memajukan siklus haid atau memundurkan haid, maka perlu diketahui terlebih dahulu pola haid orang yang bersangkutan, karena pola haid setiap wanita berbeda-beda. Memajukan atau memundurkan haid dapat memakai preparat yang mengandung *progesteron* dosis rendah seperti pil KB, suntik KB, dan tablet turunan *progesterone* misalnya *norethisterone*.⁹

4. Hal-Hal Yang Dilarang Ketika Haid

Bagi wanita haid dilarang melakukan shalat, puasa, masuk masjid, membaca dan menyentuh Al-Qur'an, thawaf, dan berhubungan badan. Selain itu haid juga merupakan tanda bahwa wanita sudah baligh.¹⁰ Ketika seorang wanita dalam masa haid dilarang melakukan hal-hal yang sebagai berikut dikarenakan:

a. Sholat

Shalat ialah pengabdian kepada Allah SWT. Berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Setiap orang muslim yang *baligh* lagi berakal hukumnya wajib mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam.¹¹ Allah Swt berfirman yang artinya:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَّ
السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِّرِينَ ۝ ١١٤ ﴾

Artinya: “Dirikanlah salat pada kedua ujung hari (pagi dan petang) dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah

⁹ Baziad A, *Penggunaan Progesteron dalam Pengobatan, Ilmu Kandungan* (Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2009), 5.

¹⁰ Ibrahim Muhammad Al- Jamal, *fiqh Muslimah* (Jakarta: pustaka amani, 1999), 9.

¹¹ Hanya Binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Bekasi: PT. Darul Falah, 2010), 3.

peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah)”.¹²

Diharamkan bagi wanita muslimah yang sedang haid mengerjakan salat baik sholat fardhu maupun shalat sunnah, dan jika mengerjakan sholat maka sholatnya tidak sah. Tidak wajib baginya *mengqadha* salatnya kecuali jika mereka mendapatkan sebagian dari waktunya yang cukup untuk mengerjakan satu rakaat yang sempurna, baik pada awal atau akhir waktunya. Wanita yang haid dan nifas haram melakukan shalat selama datang haid dan nifas. Diriwayatkan oleh muslim bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha berkata kepada Mu’adzah:

Artinya: *“apakah engkau orang Haruriyah? Seorang di antara kami pernah haid di masa Rasulullah SAW. Tetapi beliau tidak menyuruhnya untuk mengqadha shalat.”*

Adapun bagi perempuan *istihadhah* yang darahnya keluar lebih lama dari masa haid atau masa nifas, atau yang keluar sebelum masa haid, maka dengarlah cerita Fatimah binti Hubaisy yang datang bertanya kepada Nabi saw, berkata:

Artinya: *“Ya, Rasulullah! Saya selalu istihadhah; karena itu saya selalu kotor. Bolehkah saya meninggalkan shalat?” Jawab Rasulullah saw, “Tidak boleh! Sesungguhnya istihadhah itu darah yang keluar dari pembuluh darah, bukan darah haid (yang keluar dari peranakan). Bila masa haid datang, boleh meninggalkan shalat dan bila masa haid sudah habis, mandi sucilah, bersihkan darah itu dari tubuhmu, sesudah itu shalatlah!”*

b. Bersenggama

Hal ini diharamkan atas *ijma’*, kaum muslimin berdasarkan keterangan nyata dari kitab dan sunnah. Maka tidaklah halal mencampuri perempuan dalam

¹² Al-Qur’an dan Terjemahnya, *Surah Al-Hud Ayat 114* (Jakarta: Cordova, 2012).

keadaan haid dan yang dalam keadaan nifas samapai mereka suci. Hal ini berdasarkan firman Allah:

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا مِنَ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَفْرُقُوهُنَّ مَا حَتَّى يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۚ ۲۲۲ ﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, Haid itu adalah suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” (Q.S. Al-Baqarah: 222).¹³

Suami wanita yang sedang haid boleh bersenang-senang dengan istrinya itu selain jima' di kemaluan. Maka, mereka boleh menciumnya, menyentuhnya dan sejenisnya.

c. *I'tikaf* di masjid

I'tikaf secara bahasa berasal dari kata dasar “*Iktakafa*, *ya'takifu*, *i'tikaf*” yang berarti mengasingkan, tetap tinggal. Sedangkan secara syara' berarti “*al-mukst fi al-masjid min syakhsy makhsus bisifah makhsus*” yaitu berdiam diri di masjid yang dilakukan oleh orang khusus (maksudnya dengan niat) dengan sifat tertentu (menyangkut syarat, waktu, definisi masjid, dan aturan sistematis lainnya).¹⁴ Orang yang menjalankan *I'tikaf* disebut *Mu'takif*, adapun syarat sah bagi *mu'takif* yaitu muslim (orang yang beragama Islam), akil (orang yang berakal), *mumayyiz* (orang yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk), dan suci dari hadats besar.¹⁵ Dalam hal ini juga, terjadi pula perbedaan pendapat yang tajam diantara para ulama sebagaimana pada masalah-masalah yang disebutkan

¹³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Surah Al-Baqarah Ayat*, 222.

¹⁴ M Fajrul Mnawir, “Reinterpretasi Pemaknaan Hadits tentang *I'tikaf* Perempuan”, *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 10, No.1 (2011): 33-70.

¹⁵ Naelul Muna, dkk, “*I'tikaf* Sebagai Meditasi Islam”, *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9, No.1 (2023): 120.

sebelumnya. Sangat tidak mungkin menyebutkan dalil masing-masing madzhab. Bagi orang-orang yang melihat secara jeli dalil-dalil dalam masalah ini, maka akan mendapatkan sebuah dalil yang shahih dan gamblang bahwa tidak ada alasan shahih bagi orang yang mengatakan boleh berdiam didalam masjid bagi wanita yang haid.

d. Puasa

Ibadah puasa adalah ibadah yang telah dipilih oleh Allah, Tuhan semesta alam, sebagai milik-Nya. Sebab, orang yang berpuasa itu tidak melakukan sesuatu, melainkan hanya meninggalkan syahwatnya (kesenangan nafsunya). Dengan puasa, mereka meninggalkan hal-hal yang dicintainya, semata hanya karena cintanya kepada Allah. Puasa juga merupakan hubungan rahasia di antara seorang hamba kepada Tuhannya. Orang lain hanya melihat bahwa orang yang berpuasa itu tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara lahiriyah. Namun arti Kata puasa yang dipergunakan untuk menyebutkan arti dari *al-Shaum* dalam rukun Islam keempat ini dalam bahasa Arab disebut *shoum*, *shiyam* yang berarti puasa. Menurut L Mardiwarsito dalam bahasa kawi disebut “*upawasa*” yang berarti berpuasa. Dalam Bahasa Arab dan al-Qur’an puasa disebut *shaum* atau *shiyam* yang berarti menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu atau mengendalikan diri.

Puasa pada bulan Ramadhan merupakan amal ibadah yang diwajibkan bagi muslimah yang berakal sehat dan telah *balligh*. Puasa di bulan Ramadhan itu salah satu dari rukun islam yang ke-5 diwajibkan atas tiap-tiap orang mukallaf. Puasa diharamkan bagi perempuan yang sedang haid, dan jika mereka berpuasa maka tidak sah puasanya, dan mereka wajib mengqadha puasa yang wajib.

e. Membaca Al Qur’an

Bagi para wanita yang sedang haid dilarang membaca Al-qur’an karena itu dianggap dapat merusak pengagungan terhadap Allah Swt. Adapun berdzikir Al-qur’an dan lainnya dengan tujuan bukan membaca Al-qur’an, diperbolehkan dengan tujuan tidak membaca Al- qur’an.¹⁶ Larangan membaca Al-Qur’an ini didasarkan pada hadis riwayat Ibnu Majah:

¹⁶ Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah Fiqih Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2008), 238.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ (وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ) شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ضَعِيفٌ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya: “*Dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda, “Janganlah perempuan yang haid dan orang yang junub membaca sedikit pun juga dari (ayat) Al-Qur’an”*”.¹⁷

f. Talak

Term talak merupakan istilah serapan dari bahasa Arab, yaitu *al-talaq*. secara bahasa berarti memberikan, lepas dari ikatan-nya, berpisah, atau bercerai.¹⁸ Talak adalah perceraian antara suami dengan isteri atas inisiatif suami, sehingga dengan inisiatif tersebut mengurangi jumlah hak talak suami yang dilakukan melalui ucapan talak atau lafaz lainnya yang memiliki indikasi yang sama dengan makna talak.¹⁹

Diharamkan bagi seorang suami mentalak istrinya yang sedang haid. Berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Qur’an Surah At-Talaq Ayat 1:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝﴾

Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)*

¹⁷ Duhriah, “Larangan Bagi Perempuan Haid Melakukan Aktifitas Di Masjid Dan Membaca Al-Aqur’an”, *Kafa’ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* V, No.1 (2015): 62.

¹⁸ Achmad W Munawwir dan M Fairuz, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresshif. 2007), 861.

¹⁹ Jamhuri dan Zuhra, “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuh Talak),” *Jurnal Media Syari’ah* 20, No.1 (2018): 99.

iddahnya (yang wajardan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."²⁰

Sebab jika istri ditalak dalam keadaan haid, mereka tidak dapat menghadapi *iddahnya* karena haid yang sedang dialaminya pada jatuhnya talak itu tidak dihitung termasuk *iddah*. Sedangkan jika ditalak dalam keadaan suci setelah digauli berarti *iddah* yang dihadapi tidak jelas karena tidak dapat diketahui apakah istri dalam keadaan hamil atau tidak. Jika hamil maka *iddahnya* dengan kehamilan jika tidak maka *iddahnya* haid.²¹

g. Tawaf

Diharamkan bagi wanita haid melakukan tawaf di ka'bah baik yang wajib maupun sunnah, dan tidak sah tawafnya berdasarkan sabda Nabi saw kepada Aisyah:

Artinya: "Adapun kewajiban lainnya seperti sa'i antara shafa dan marwah, wukuf di Aarafah, bermalam dimuzdhalifah dan mina, melempar jumrah dan amalan haji dan umrah, selain itu tidak diharamkan".

Atas dasar ini, jika seorang perempuan melakukan tawaf dalam keadaan suci, dan saat tersebut keluar darah haid setelah tawaf atau pada tengah-tengah melakukan sa'i, maka tidak apa-apa hukumnya.²² Peristiwa haid bagi wanita adalah ketentuan dari Allah Swt, yang terjadi dengan sendirinya ketika waktunya telah tiba (alami) dan bukan

²⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Surah At-Talaq Ayat 1*.

²¹ Nur Wahid "Pandangan Yusuf AL-Qaradhawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi untuk Kepentingan Ibadah Haji " *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 29.

²² Nur Wahid "Pandangan Yusuf AL-Qaradhawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi untuk Kepentingan Ibadah Haji, 30.

sebuah pilihan bagi wanita yang sehat. Dalam ajaran Islam, peristiwa haid bagi wanita memiliki hikmah tersendiri, hikmah tersebut meliputi:

- 1) Haidnya merupakan salah satu tanda kedewasaan. Hal ini memiliki dampak langsung dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang muslimah, misalnya kewajiban melaksanakan shalat, puasa, haji, menutup auratnya dengan sempurna, berhak atas persaksian, pernikahan dan urusan muamalah lainnya.
- 2) Peristiwa haid adalah bagian dari ujian Allah Swt yang eksklusif bagi wanita. Dan setiap ujian Tuhan bertujuan mulia untuk kebaikan seorang hamba.
- 3) Peristiwa haid sebagai tanda kasih sayang Allah wt. Khususnya kepada kaum wanita, karena keadaan tersebut merupakan masa istirahat bagi wanita dalam satu bulan, sama dengan peristiwa nifas sebagai masa istirahat bagi wanita setelah melahirkan.
- 4) Haid juga merupakan tanda kematangan wanita secara fisik, bahwa perempuan sudah mulai siap untuk melahirkan dan reproduksi.²³

B. Obat Penunda Haid

1. Definisi Obat Penunda Haid

Obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan, diawali dari pencegahan, diagnose, pengobatan dan pemulihan, obat menjadi salah satu komponen pokok yang harus selalu tersedia dan tidak tergantikan pada pelayanan kesehatan. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 yang membahas mengenai kesehatan disebutkan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.²⁴

Penundaan haid adalah pengaturan menstruasi atau haid, sehingga wanita dapat mengerjakan ibadahnya secara penuh baik ibadah haji maupun puasa Ramadhan. Pengaturan haid

²³ Muh. Tamhid Nur, "Haid Dalam Pandangan Hukum Islam", *Al-Ahkam* 1 No.6 (2016), 8.

²⁴ Pasal 1 UU RI No.36 Tahun 2009.

dapat dilakukan dengan cara mengundurkan (penundaan) atau memajukan haid. Haid dapat ditunda dengan memberikan sediaan yang mengandung hormon seks wanita. Penundaan haid dilakukan bila memang benar-benar diperlukan. Karena penundaan haid dengan menggunakan hormon secara tidak langsung akan mempengaruhi sistem *endokrinologi* reproduksi wanita itu sendiri sehingga pada penggunaan yang tidak rasional akan dapat mengganggu siklus haid.²⁵

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa obat penunda haid adalah obat yang bisa dipakai untuk mengatur saat datangnya haid pada wanita tergantung pada keinginan dengan cara memajukan atau menunda saat haid tersebut. Jenis obat ini mengandung *hormon progestin dan hormone progesterone* yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat masa datangnya haid

2. Hukum Menunda Haid

Guna meraih keutamaan bulan suci Ramadhan secara maksimal dan dengan niatan agar tidak mempunyai tanggungan berpuasa dalam bulan Ramadhan yang nantinya harus mengganti puasa pada hari lain, sebagian kaum wanita melakukan penyuntikan atau meminum obat untuk menunda siklus haid. Permasalahan ini sebelumnya sudah pernah dibahas dalam Mukhtamar NU ke-28 tahun 1989 di Krapyak, Yogyakarta. Adapun keputusan yang dihasilkan dalam Mukhtamar tersebut adalah usaha menanggukkan penggunaan obat penunda haid boleh, dengan catatan tidak membahayakan diri sendiri dan tidak sampai memutus keturunan. Seperti penjelasan pada *Qurrah al-ain fi Fatawa al- Haramain* yang artinya:

*“Jika wanita menggunakan obat untuk mencegah haid atau menundanya, maka hukumnya makruh bila tidak menyebabkan terputusnya keturunan, jika tidak maka hukumnya haram.”*²⁶

²⁵ Tono Djuwantono, “Cara Praktis Penundaan Haid Saat Ibadah Haji” *Bagian Obstetri dan Ginekologi, Universitas Padjajaran Bandung*, 6.

²⁶ Muhamad Ali al-Maliki, *Qurrah Al-Ain Fi Fatawa al-Haramain* (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), 30.

Berdasarkan hasil sidang Komisi Fatwa MUI No. 2 Tahun 1979 telah mengambil keputusan bahwa penggunaan obat penunda haid:

- a. Penggunaan obat penunda haid untuk kesempatan ibadah haji hukumnya *mubah*.
- b. Penggunaan obat penunda haid supaya bisa melakukan puasa ramadhan sebulan penuh, hukumnya *makruh*. Akan tetapi bagi perempuan yang sukar *mengqadha'* puasanya pada hari lain, hukumnya *mubah*.
- c. Penggunaan obat penunda haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila digunakan untuk perbuatan yang menjurus pada pelanggaran hukum agama, maka hukumnya *haram*.²⁷

Haid merupakan suatu siklus rutin yang dialami oleh wanita yang sehat pada setiap bulan. Ditinjau dari segi fiqih, datangnya haid sebagai pertanda bahwa seorang wanita telah baligh dan sekaligus sudah dibebankan kewajiban menjalankan perintah agama.²⁸ Sedangkan ditinjau dari segi kesehatan, haid merupakan sebagai indikasi normal atau abnormal, sehat atau tidak sehat, subur atau tidak subur seorang wanita. Biasanya wanita yang tidak haid adalah mandul dan perkembangan badannya tidak baik.²⁹

Dalam menjalankan suatu ibadah tentunya semua orang berharap menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan lancar. Bagi wanita yang kodratnya mempunyai siklus haid tentu akan mendapatkan hambatan pada saat menjalankan ibadah apabila ibadah ini bertepatan dengan datangnya haid. Untuk mengatasi hal ini tentunya sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah untuk berfikir bagaimana mengatasi permasalahan di atas.³⁰

Pada masa awal Islam belum ada obat penunda haid agar dapat melaksanakan semua amalan-amalan ibadah seperti, puasa dan haji maupun lainnya. Sehingga menurut hukum Islam tidak ada *nash* yang jelas (*sharih*) yang menunjukkan

²⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975* (Jakarta: Erlangga, Tahun 2015), 137.

²⁸ A Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah* (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2011), 223.

²⁹ Said Agil Husin Al- Munawar, *Fiqh Kesehatan dan Penuntun Jamaah Haji Mencapai Haji Mabruur* (Jakarta Selatan: Ciputat Press, 2003), 333.

³⁰ Umar Zein, *Kesehatan Perjalanan Haji* (Bogor: Kencana, 2003), 164.

boleh atau tidaknya menunda kedatangan haid untuk kelancaran ibadah. Karena itu penundaan haid menurut hukum Islam merupakan masalah *kontemporer* yang membutuhkan kajian yang mendalam dan *komprehensif*. Karena ini merupakan persoalan hukum yang tidak ada dalam kedua sumber hukum Islam, maka solusi pemecahan hukumnya dilakukan dengan cara *ijtihad*.³¹

Al-Amidi dalam kitabnya "*al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*" memahami *ijtihad* sebagai segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum *syar'i* yang bersifat *zanni*, dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu.³² Untuk melaksanakan *ijtihad* maka harus ditinjau dari beberapa sudut pandang agar menghasilkan produk hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. Tentunya produk pemikiran hukum itu harus berlandaskan kepada dua sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Dengan kata lain, segala persoalan hukum harus dikembalikan kepada keduanya (*ar-ruju'ilal-Quran wa as-sunnah*), sebab tanpa kedua sumber itu maka produk pemikiran hukum apapun tidak dapat diterima dan bahkan akan menyesatkan umat, khususnya umat Islam.

Dalam bidang kedokteran kita dapat memundurkan haid atau memajukan waktu haid ini sesuai dengan keinginan perempuan yang menjalankannya.³³ Dalam hal ini kita harus mendapatkan pegangan dari ulama agar tidak berbuat kesalahan dalam melakukan sesuatu yang terkait dengan ibadah. Yang terpenting bagi jamaah wanita sebelum memutuskan untuk memajukan atau menunda haid, harus lebih dahulu mengetahui siklus haidnya. Siklus haid yaitu pada waktu atau tanggal mulai datangnya haid (hari pertama haid) sampai datangnya haid pada bulan berikutnya. Pada kebanyakan wanita siklus haid ini setiap bulannya berjalan dengan teratur dengan jangka waktu tertentu, biasa paling lama 35 hari dan paling cepat 28 hari. Tapi pada sebagian wanita lama siklus haid tidak teratur, biasanya pada wanita yang siklusnya tidak teratur ini, pengaturan haidnya agak sulit. Namun, dengan berkonsultasi dengan dokter sebelum memutuskan pengaturan

³¹ Sudjari Dahlan dan Sardjana, *Kontroversi Pil Tunda Haid Selama Haji*, Pontianak Post hari Selasa, 8 April 2018, 2.

³² Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam* Juz III (Dar al-Fikr, 1981), 204.

³³ Umar Zein, *Kesehatan Perjalanan Haji*, 165.

haid ini akan lebih baik untuk menghindari keadaan- keadaan yang tidak diinginkan.³⁴

Menurut hukum Islam haid adalah darah kotor yang keluar dari rahim seorang wanita sehat tanpa ada sebab, terlarangkah baginya menjalankan ibadah. Darah istihādah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang bukan darah haid, maka wanita wajib menjalankan ibadah. Maka oleh karena itu apabila ada pendarahan bercak selama menggunakan obat penunda haid tersebut menurut ahli hukum islam adalah digolongkan pada darah istihādah jadi tidak menghalangi ibadah. Maka apabila seorang wanita yang ingin melaksanakan salat maka boleh melaksanakannya, akan tetapi sebelum berwudhu dahulu cuci atau bersihkan kemaluan dan sekitarnya dan setelah itu supaya lebih aman lagi disertai dengan memakai pembalut, setelah itu baru berwudhu, dan bercak-bercak setelah penggunaan obat tersebut tidak perlu diikuti dengan mandi junub.³⁵

3. Macam-macam Obat Penunda Haid

Seiring berjalannya waktu, perkembangan ilmu kedokteran yang menawarkan obat penunda haid dalam menjalankan puasa Ramadhan, sehingga wanita dapat menjalankan puasa selama satu bulan penuh. Obat pengatur haid adalah obat yang bisa dipakai untuk mengatur saat datangnya haid pada wanita, tergantung pada keinginan dengan cara memajukan atau menunda saat haid tersebut. Adapun macam-macam obat penunda haid adalah sebagai berikut:

a. Hormon Kombinasi

Pada umumnya hormon kombinasi yang tersedia di pasaran adalah pil kontrasepsi kombinasi, pil ini ternyata cukup efektif untuk penundaan haid, pil ini dikonsumsi sejak haid selesai dan tidak menggunakan pil *plasebo* atau *sulfas ferosus* yang tersedia pada 7 hari pil kombinasi dengan kemasan 28 pil.

Penghentian konsumsi pil ini secara mendadak akan menyebabkan pendarahan mirip menstruasi. Pada beberapa kasus pil kombinasi sering menimbulkan erupsi pada kulit,

³⁴ Umar Zein, *Kesehatan Perjalanan Haji* (Bogor: Kencana, 2003), 164-165.

³⁵ Shalih bin Abdullah Al- Laahim, *Fiqh Darah Wanita* (Surabaya: Pustaka Elba, 2011), 141-142.

keterbatasan pil ini adalah unsur *estrogen* yang banyak menimbulkan efek samping dan kemungkinan reaksi alergi unsur *progesteron*.

b. *Progestagen*

Diantara yang banyak digunakan untuk penundaan haid, *progestogen* dapat mendominasi pilihan para klinisi. Yang sangat disayangkan, *manfaat progesteron* seringkali, menjadi sangat berkurang akibat kesalahan instruksi atau cara penggunaan yang diberikan klinisi.

Pada jemaah haji wanita yang masih dalam masa reproduksi petugas sering memberikan 3 jenis *progesteron*:

1) *Levonorgestrel*

Progesteron ini banyak digunakan dalam bidang kontrasepsi baik untuk pil hormon kombinasi, hormon tunggal dan implan dan ini merupakan sintetis yang sangat kuat. Penggunaan pil ini yang dimulai pada tujuh hari menjelang haid, biasanya tidak efektif dan tidak dapat menunda haid lebih dari tujuh hari sejak penggunaan. Akan sangat efektif apabila digunakan sejak hari kelima siklus menstruasi, pil ini juga dapat digunakan untuk mengatasi kegagalan untuk menunda haid.

Serta dapat menimbulkan efek samping *levonorgestrel* adalah *sefalgia* atau vertigo, gangguan penglihatan dan edema papil, meningkatnya nafsu makan dan penambahan berat badan, tegang payudara, rambut rontok, jerawat, cemas atau depresi dan pembesaran kista yang sebelumnya sudah ada.

2) *Linestrenol*

Progesteron ini merupakan *progesterone sintetis* dengan kekuatan sedang tetapi karena mempunyai efek *estrogenik* maka dalam dosis yang rendah cukup sangat efektif dan obat ini digunakan dua kali sehari dan dianjurkan untuk dikonsumsi untuk dalam waktu yang sama secara teratur. Efektifitas penundaan haid diperoleh dari penghambatan *folikel de graaf* dan lonjakan LH sehingga *endometrium* dalam keadaan menipis. Untuk hasil yang maksimal sangat dianjurkan untuk menggunakan pil ini sejak hari kelima siklus haid. Efek samping yang terjadi berupa, rasa tegang pada payudara dan peningkatan nafsu makan tetapi efek ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan *progesteron* yang

lain. Jarang sekali terjadi reaksi depresi atau *sefalgia*. Retensi cairan dan peningkatan berat badan tidak terlalu nyata atau nampak.

3) *Medroksi Pogresteron*

Hormon ini terdapat dalam tiga dosis yaitu 2,5 mg, 5 mg dan 10 mg. Hormon ini baru efektif setelah tiga bulan penggunaan sehingga mereka yang baru menggunakan pertama kali tujuan penundaan haid akan sulit diramalkan pada masa penggunaan 1-3 bulan. Obat ini sebaiknya diminum segera setelah menstruasi selesai atau pada hari kelima setelah menstruasi. Penggunaan obat ini untuk jangka waktu lama dapat menimbulkan efek samping berupa peningkatan berat badan, retensi cairan, payudara tegang, *sefalgia* rasa penuh dalam lambung kurang bersemangat dan depresi.

Terdapat 2 macam jenis obat yang biasa digunakan untuk menunda haid, yakni seperti di bawah ini:

1. Pil KB

Pil kombinasi adalah pil KB yang bisa digunakan untuk menunda haid. Ketika seseorang menggunakan pil KB kombinasi guna mencegah kehamilan, maka akan memperoleh dua jenis pil yakni pil aktif serta pil kosong. Nantinya kedua jenis obat yang disebutkan tersebut harus dikonsumsi secara bergantian. Akan tetapi, bila mengkonsumsi pil KB untuk menunda haid, maka penggunaan pil kosong harus dihentikan. Ketika pil aktif dikonsumsi terus-menerus dan teratur, maka haid akan berhenti. Haid akan kembali muncul ketika Anda berhenti mengonsumsi pil aktif.

2. *Norethisterone*

Selain menggunakan pil KB, obat penunda haid lainnya yang bisa dikonsumsi yakni obat yang berisi *norethisterone*. Beberapa merek obat yang di dalamnya terkandung *norethisterone* yaitu *primolut N*, *abmen*, *norelut*, *nosthyra*, *retrogest*, *prinore*, *anore*, *norestil*, *regumen*. Penggunaan obat penunda haid ini haruslah sesuai dengan resep dokter. Hal ini karena setiap dokter mungkin akan meresepkan obat atau cara konsumsi yang berbeda. Di mana akan bergantung pada kondisi masing-masing wanita tersebut. Biasanya dokter akan meresepkan tiga tablet obat dalam satu hari, mulai dari 3 sampai 4 hari sebelum haid

datang. Kemudian, 2 sampai 3 hari sesudah berhenti mengkonsumsi obat tersebut, maka haid akan tiba. Sebenarnya secara umum, penggunaan obat penunda haid aman. Akan tetapi, efek samping ringan mungkin terjadi pada beberapa wanita. Misalnya saja jika mengkonsumsi *norethisterone*, maka efek samping yang dapat terjadi adalah seperti mual, nyeri payudara, gairah seksual yang berkurang, sakit kepala, dan gangguan suasana hati. Sedangkan jika Anda menggunakan obat penunda haid pil KB, efek samping yang mungkin muncul adalah seperti tidak enak badan, munculnya darah haid pada waktu yang tidak terduga, mual, dan diare.

C. Kontradiksi dan efek samping terhadap penundaan menstruasi

Obat pengatur haid adalah obat yang bisa dipakai untuk mengatur saat datangnya haid pada wanita, tergantung pada keinginan dengan cara memajukan atau menunda saat haid tersebut. Salah satu obat yang biasa digunakan untuk mengatur siklus haid adalah merek *Primolut N*. Obat ini sering digunakan calon jamaah wanita yang hendak menunaikan ibadah hajinya di mekkah. Jenis obat ini mengandung *hormon progesteron* dan *hormon progesterone* yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat massa datangnya haid. Karena siklus haid dipengaruhi oleh *hormon estrogen*. Obat ini diminum sekitar tujuh hari atau sepuluh hari sebelum datang nya haid. Dan obat *Primolut N*. apabila dikonsumsi secara berlebihan artinya bukan pada waktu yang sudah ditentukan itu akan timbul efek samping yaitu:

1. Pendarahan dari Rahim
2. Bercak- bercak darah di Rahim
3. Menstruasi sedikit keluar
4. Sakit kepala, mual-mual
5. Bengkak pada tubuh.

Untuk menunda atau memajukan datangnya haid kita menggunakan obat yang mengandung hormon. Biasanya yang digunakan adalah *hormon progesteron*. Banyak *hormon progesterone* yang digunakan selama ini yang sebenarnya adalah turunan dari *testosterone*, suatu *hormon maskulin sitentik* yang bila dipakai dalam jangka panjang dapat menimbulkan *maskulinisasi* atau yang disebut dengan kelaki-lakian pada wanita. Maka oleh karena itu dicari alternatif yang tidak mempunyai dampak

maskulinisasi tersebut. Dengan demikian penggunaan hormon ini tentunya mempengaruhi sistem kelenjar hormon (*sistem endokrin*) reproduksi manusia sehingga pengguna yang tidak pada tempatnya tidak dianjurkan.³⁶

Obat penundaan haid merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien yang mempunyai gangguan terhadap haid dan juga digunakan dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu seperti haji, puasa, dan lain-lain. Obat yang tergolong kelompok *estrogen* ini disifati sebagai obat keras. Pada pemasaran-nya obat seperti ini sudah dijumpai di berbagai apotik yang menyediakan obat tersebut, tetapi keberadaannya tidak ditemui di toko-toko dan kios-kios obat kecil yang ada di tempat-tempat umum. Obat penunda haid seperti di atas menggunakan resep dokter untuk golongan tertentu.

Obat penunda haid bisa berbahaya pada wanita hamil, karena fungsi obat ini adalah sebagai pemaksa rahim agar meruntuhkan lapisan dindingnya. Jika janin yang dikandungnya itu kuat maka tidak akan terjadi apa-apa selama penggunaan tidak berlebihan. Obat yang paling dilarang bagi wanita yang diduga hamil adalah obat sejenis *estrogen gynaecosid*. Apabila dikonsumsi oleh wanita hamil dapat terjadi keguguran jika menggunakan obat jenis *gynaecosid* ini adalah pada waktu janin berusia 0-30 hari pembuahan atau satu bulan.³⁷ Obat jenis *gynaecosid* dan obat *hormonal* selain ini, hanya apotek saja yang punya dan tanpa resep dokter. Obat ini tidak boleh diberikan kepada sembarang pembeli, mengingat obat ini cukup keras. Sebenarnya hakikat obat ini memang untuk aborsi. Perlu diketahui bahwa maksud dari kontradiksi ini adalah bagi para wanita yang diduga punya kelainan pada diri individu yang merupakan ciri-ciri dari penyakit tersebut dilarang minum obat ini. Salah satu contoh, jika seorang wanita yang punya kelainan pada payudaranya dan belum tervonis kanker, maka jangan terlebih dahulu minum obat ini karena obat ini bisa juga menimbulkan kanker. Tapi jika wanita itu normal-normal saja maka tidak ada masalah yang berat apabila menggunakan obat tersebut.³⁸

³⁶ Shalih bin Abdullah Al- Laahim, *Fiqh Darah Wanita*, 169.

³⁷ Nur Wahid "Pandangan Yusuf AL-Qaradhawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi untuk Kepentingan Ibadah Haji" *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 36.

³⁸ Nur Wahid "Pandangan Yusuf AL-Qaradhawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi untuk Kepentingan Ibadah Haji, 37.

Pengaruh dari penggunaan obat siklus haid, juga mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif. Dampak positif dari penggunaan obat tersebut diantaranya:

1. Siklus haid teratur sesuai yang diinginkan
2. Lamanya haid menjadi singkat
3. Jumlah darah haid menjadi kurang
4. Berkurangnya atau hilangnya tegangan prahaid
5. Berkurangnya gejala sakit perut

Pemakaian obat kombinasi juga *non kontraseptif*, misalnya dapat dipergunakan untuk mengobati perdarahan *disfungsional uterus*, penambahan berat badan pada beberapa perempuan. Pemakaian obat ini juga dapat mencegah *anemia* kebanyakan efek non kontraseptif terjadi pada *preparat-preparat* dengan dosis *estrogen* yang rendah. Dampak negatifnya dari penggunaan obat pengatur haid meliputi:

1. Rasa mual dan muntah
2. Sakit kepala hebat
3. *Pigmentasi* pada muka

Cara penggunaan obat penunda haid ada dua cara pertama apabila obat ini digunakan untuk menunda haid maka *progesteron* diberikan pada 10 hari sebelum haid atau 7 hari sebelum haid berikutnya. Haid biasanya datang 2-3 hari setelah penghentian obat. Dosis *medroksi progesterone asetat* (MPA), yang dianjurkan adalah 10 mg. Namun demikian pemberian *Progesterone* dapat diberikan berminggu-minggu dan biasanya jarang dijumpai pengaruh sampingnya, dengan catatan lebih dahulu melihat kontra indikasinya. Kemudian cara yang kedua adalah memajukan haid. Cara ini jarang digunakan karena umumnya wanita ingin menunda haid untuk hal-hal tertentu. Meskipun demikian haid dapat dimajukan selambat- lambatanya 6 hari. Caranya dengan memberikan *Progesterone* pada hari ke lima (5) sampai hari ke sembilan belas dari siklus haid. Setelah menggunakan obat ini dapat menimbulkan perdarahan bercak, hal ini sebenarnya tak perlu diberikan obat apapun, akan tetapi apabila hal ini mengganggu maka dapat diberikan 10 mg lagi, bila tetap terjadi pendarahan hal ini tidak akan mengganggu ibadah. Darah di atas bukanlah darah haid.³⁹

³⁹ Nur Wahid "Pandangan Yusuf AL-Qaradhawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi untuk Kepentingan Ibadah Haji, 174.

D. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema tema yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Nur Wahid dalam skripsinya berjudul “*Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah*”. Skripsi ini membahas tentang menentukan status hukum penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah. Penelitian ini mengimplementasikan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Hal ini diawali dengan menjabarkan persoektif Al-Qardhawi mengenai penundaan haid guna melaksanakan ibadah, kemudian menarik kesimpulan mengenai hukum hal tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penundaan menstruasi merupakan upaya mengundurkan waktu menstruasi, agar dalam waktu tertentu tidak datang menstruasi dikarenakan suatu hajat. Perkembangan teknologi farmasi ini sudah mampu menghasilkan obat penunda menstruasi yaitu progestin kombinasi estrogen dengan progesteron (pil KB), kemudian dengan menggunakan suntik.

Penelitian Nur Wahid dengan penelitian yang hendak dilaksanakan terdapat persamaan dan perbedaan. Titik persamaan tersebut terletak pada hal yang dikaji, yaitu keduanya membahas mengenai penundaan haid guna perihal ibadah. Sedangkan titik perbedaannya terletak pada metode penelitian dan subyek yang dikaji. Di mana penelitian ini mengimplementasikan metode penelitian kualitatif dengan subyek masyarakat Desa Jatisono Kecamatan Gajah, Demak.

2. Tesis oleh Mendra Siswanto yang berjudul “*Pola Penalaran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer*”. Tesis ini membahas tentang Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam masalah-masalah kontemporer fatwa hukum dalam masalah ibadah mengenai penggunaan obat penunda haid untuk kepentingan ibadah. Penelitian ini mengimplementasikan metode penelitian yang bersifat kepustakaan, yaitu mengandalakan data dari berbagai sumber yang sudah jadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qardhawi menawarkan dua pola penalaran yang dapat dilakukan ketika menghadapi masalah-masalah kontemporer, yaitu *ijtihad intiqah* 'I, pola penalaran *ta' lili dan istishlahi*.

Penelitian Mendra Siswanto dengan penelitian yang hendak dilaksanakan terdapat persamaan dan perbedaan. Titik persamaan tersebut terletak pada hal yang dikaji, yaitu keduanya membahas mengenai permasalahan yang bersifat kontemporer. Sedangkan titik perbedaannya terletak pada metode penelitian dan subyek yang dikaji. Di mana penelitian ini mengimplementasikan metode penelitian kepustakaan dengan subyek masyarakat Desa Jatisono Kecamatan Gajah, Demak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih Srirahayu dalam skripsi yang berjudul “Studi Kritis Hadis Larangan dan Kebolehan Perempuan Haid Memasuki Masjid”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana kualitas hadis larangan dan pembolehan wanita haid masuk masjid. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Penelitian yang dilakukan Ningsih ditemukan bahwa perintah agar perempuan haid menjauhi masjid berlaku ketika orang-orang muslim sedang melaksanakan shalat. Karena jika perempuan haid berada ditengah-tengah orang yang sedang melaksanakan shalat dan mereka tidak shalat, seolah-olah para perempuan haid itu tidak menghargai keadaan itu (orang-orang yang shalat).

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu alat kontrasepsi untuk menunda menstruasi. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih Sri Rahayu membahas tentang larangan dan kebolehan wanita haid masuk masjid. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut diketahui bahwa penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu.


4. Pada jurnal yang berjudul “(Haid Dalam Pandangan Hukum Islam) Analisis Filsafat Hukum” Jurnal Muh Tahmid Nur. Jurnal ini membahas masalah haid yang dibahas dalam hukum Islam atau skripsi ini membahas tentang bagaimana kualitas hadis larangan dan pembolehan wanita haid masuk masjid. Penelitian ini mengimplementasikan metode penelitian yang bersifat kepustakaan, yaitu mengandalakan data dari berbagai sumber yang sudah jadi.

Penelitian Muh Tahmid Nur dengan penelitian yang hendak dilaksanakan terdapat persamaan dan perbedaan. Titik persamaan tersebut terletak pada hal yang dikaji, yaitu

keduanya membahas mengenai permasalahan haid. Sedangkan titik perbedaannya terletak pada metode penelitian dan subyek yang dikaji. Di mana penelitian ini mengimplementasikan metode penelitian kepustakaan dengan subyek masyarakat Desa Jatisono Kecamatan Gajah, Demak

E. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Mayoritas penduduk di desa Jatisono adalah beragama Islam dan sebagian besar penduduknya adalah perempuan. Masyarakat perempuannya bukan hanya perempuan yang sudah haid melainkan ada yang sudah tidak haid atau *menopause*. Perempuan yang masih subur ini lebih dominan melaksanakan ibadah di bulan suci ramadhan. Masyarakat Jatisono merasa terlalu

sedikit memiliki kesempatan untuk melakukan ibadah, sedangkan masyarakat berkeinginan juga untuk memiliki kesempatan seperti laki-laki, sehingga sebagian mungkin merasa rugi kalau meninggalkan ibadah-ibadah tersebut. Oleh karena itu masyarakat yang haid ini rata-rata melakukan ibadah puasa Ramadhan dengan penuh dengan cara pengaturan penunda haid yaitu menggunakan obat penunda haid. Obat penunda haid merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien yang mempunyai gangguan terhadap haid dan juga digunakan dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu seperti haji, puasa, malam pertama, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan ibadah haji banyak ditemui wanita yang masih muda menggunakan obat penunda haid ini agar ibadah yang dilakukan sempurna dan tidak menimbulkan rasa khawatir selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Seiring dengan pesatnya kemajuan farmasi ditemukan obat untuk memperlambat atau menunda haid, seperti *progesterone*. Namun dalam penggunaannya ada ulama yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan untuk menggunakannya dengan sebab-sebab tertentu.

